

BAB II

A. Peminangan dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan

Secara etimologi kata *Khitbah* berasal dari bahasa Arab (خطبة) yang mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dikatakan pula bahwa kata *khitbah* yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan” adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹ Termaktub di dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta:Kencana, 2003, hlm. 82.

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu bertetap hati untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(QS.Al-Baqarah: 235)²

Dapatlah dipahami, bahwa ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang hendak dipinang. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi wanita melalui kata-kata sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya akan relatif terjaga. Selain pada ayat di atas juga terdapat pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

إِذَا خَطَبَ أَخْدُوكُمُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ أَسْتَطَعْ أَنْ يَنْظُرْهُ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعُلْ (روه ابو داود)³

Artinya: “Bila seseorang di antara kalian hendak melamar seorang wanita, tiada dosa baginya melihat wanita tersebut sekalipun tanpa sepengetauhannya.”

Sedangkan makna *Khitbah* secara terminologi adalah suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita.⁴ Pengertian tersebut senada dengan pendapat Sayyid Sabiq yang cenderung memahami *khitbah* sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya dengan melalui beberapa tahapan yang

² Dept.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, t.t, hlm. 57.

³ Abu Dawud, *Kitab an-Nikah*, Juz 2, Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 95.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm. 927.

sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁵ Dalam pada itu, di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia disebutkan pula bahwa *khitbah* adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sebelumnya telah melalui proses seleksi.⁶

Sebagai tindak lanjut fiqih ke-Indonesiaan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *khitbah* atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi.

Selaras dengan hal tersebut, dikatakan bahwa hikmah disyari'atkannya *khitbah* atau peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya. Masih menurut sumber yang sama, selain diharapkan kedua belah pihak dapat saling mengenal karakteristik pasangannya masing-masing, juga akan benar-benar didasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas dari masing-masing pihak.⁷ Hal ini dapat disimak dari penggalan hadits yang diriwayatkan al-Mughîrah ibn Syu'bâh yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasâîy yang berbunyi:

⁵ Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah" Terjemah Mudzakkir AS, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, Bandung : PT. al-Ma'rif, 1980, hlm 30 - 31

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 49.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 41.

قالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْذَنَ بِينْكُمَا⁸

Artinya: “Nabi berkata: Maka lihatlah dia (perempuan yang dipinang) karena hal itu akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”

Adalah sebuah keniscayaan bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadits telah mengatur *khitbah* serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Namun demikian, tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya, sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad al-Khathib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazaliy berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah.⁹

Lebih jauh lagi Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* dengan menyadur pendapat Daud al-Dhahiri mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum *khitbah* adalah wajib.¹⁰ Senada dengan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* disamakan dengan hukum nikah, mengingat *khitbah* adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan.¹¹

Khitbah dalam hukum islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan tahap yang lazim pada setiap yang akan

⁸ Sunnan Ibnu Majah, *Kitab an-Nikah*, Juz I, Beirut: Dar al-fikr, t.t., hlm. 599.

⁹ Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III , Bairut: Dâr al-Fikr, tt, hlm. 135.

¹⁰ Abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al Andalusiy, *Bidâyat al-Mujtahîd wa Nihâyat al-Muqtashid* , Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004, hlm. 435 - 436.

¹¹ Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Anonimous, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* , Jakarta: CV. Anda Utama, 1992, hlm. 624.

melangsungkan perkawinan. Tradisi *khitbah* tidak saja berlangsung setelah agama islam datang akan tetapi ada sebelum islam datang. Dan kini tradisi *khitbah* sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang kita pahami dari firman Allah SWT, dan Hadits Nabi SAW. Nash-nash tersebut antara lain:



Artinya: “*Dan tidak ada dosa bagi kamu peminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu..*”(Al-Baqarah:235)¹²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتُطُ الْجَنُاحُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يُنْزَكَ الْخَاطِبُ
قَبْلَهُ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (روه احمد والبخاري والنساء)¹³

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya.*”
(HR. Ahmad, Bukhari, dan An-nasa'i).

2. Ucapan *Khitbah* atau Peminangan

Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fiqh ada 2 (dua) cara yaitu:

- 1) *Khitbah* yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas

¹² Dept,Agama RI, *Op. cit.*,hlm .57.

¹³ Shahih Bukhari, *Kitab an-Nikah*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 462.

atau terang. Misalnya “Aku ingin mengawinimu” Hal ini dapat dilakukan kepada wanita yang habis *iddah* nya dan wanita yang masih sendirian statusnya.¹⁴

- 2) *Khitbah* yang dilakukan secara sindiran. Artinya peminang dalam mengungkapkan keinginanya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dapat dipahami. Misalnya “Kamu sudah sepantasnya untuk menikah”.¹⁵

Meminang dengan kata Kinayah ini Haram Apabila wanita itu dalam keadaan *iddah* talak Raj'i. Dan Boleh apabila wanita itu dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya.



Artinya: “*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu*”.(QS. Al-Baqarah : 235)¹⁶

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui peminangan beserta rangkaianya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkretkan calon jodohnya. Dengan adanya peminangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu sama lainya.

Dr. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan termasuk pendahuluan dalam pernikahan sebelum mengadakan akad agar masing-

¹⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hlm. 126.

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adzilatuhu*, Juz VII, Beirut: t.t., hlm .10.

¹⁶ Depag RI, *loc.cit*

masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan pernikahan nantinya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁷

3. Syarat-Syarat Peminangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat, baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sebelum ataupun sesudah peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi dua yaitu:

*1) Syarat *Mustahsinah**

Yang dimaksud dengan syarat *Mustahsinah* adalah Syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya apa belum, sehingga nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga nantinya.¹⁸

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Terj. Moh. Tholib), Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.t., hlm.35.

¹⁸ Hady Mufa’at Ahmad, *Fikih Munajkahat* (Hk. Perkawinan islam dan beberapa permasalahannya), Duta grafika,1992, hlm. 37.

a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan lain sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu pernikahan.¹⁹

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَمَدَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لَا زَوْجَ لِمَا لَهَا وَلَحْسِبَهَا وَلِجَمَالِهَا وَلَدِينِهَا فَأَظْفَرْ بِدَارِتِ الدِّينِ تَرِثَ يَدَكَ .²⁰

Artinya: “Dari Abi Hurairah Nabi bersabda. Beliau bersabda: Nikahilah wanita itu atas empat hal yaitu karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar kamu selamat”.

مَنْ نَكَحَ الْمُؤْمَنَةَ لِمَا لَهَا وَجَمَالِهَا حَرَمَ جَمَالَهَا وَمَا لَهَا وَجَمَالَهَا .²¹

Artinya: ”Barang siapa mengawini seorang wanita semata-mata disebabkan hartanya atau kecantikannya, pasti ia takkan dapat menikmati kedu-duanya. Dan barang siapa menikahi seorang wanita disebabkan kekuatan agamanya, niscaya Allah akan merizkikan kepadanya kekayaan serta kecantikannya”.

- b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih saying dan bisa memberikan keturunan.
- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin

¹⁹ Ibid , hlm 37-38

²⁰ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 123.

²¹ Al-ghozali, *Kitab adab an-nikah*, terjemah Muhammad al-bagir, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 70.

Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.²²

- d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.²³

2) Syarat *Lazimah*

Yang dimaksud syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan yang dilakukan.²⁴ Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*. Yang termasuk syarat *lazimah* yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya.²⁵ Hadis Nabi SAW:

لَا يَحْتُبَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يُشْرِكَ الْخَاطَبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ²⁶

Artinya: “Janganlah seseorang diantara kamu meminang wanita yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya”.

- b. Wanita yang dipinang tidak dalam massa *iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam massa *iddah* talak *raj'i*, karena yang

²² Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang, Dina Utama, 1993, hlm. 15.

²³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 35.

²⁴ *Ibid*, hlm. 33.

²⁵ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.65.

²⁶ Shahih Bukhari, *Kitab an-Nikah*, Juz VI, Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah. 1996, hlm. 462.

lebih berhak mengawininya adalah mantan suaminya.²⁷ Mantan suaminya boleh merujuknya kapan saja yang ia kehendaki selagi dalam masa *iddah* itu. Firman Allah SWT:

Artinya: ... "Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah...".
(Al-Baqarah: 228)²⁸

Disamping itu *fuqoha* sepakat tentang dibolehkannya meminang wanita yang dalam masa *iddah* karena suaminya meninggal dunia dan *iddah* karena talak *bain*, mereka beralasan dengan firman Allah SWT:

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf “.(Al-Baqarah: 235)²⁹

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang *iddah* karena ia meninggal dan *iddah* talak *bai'n* boleh dipinang dengan cara *ah* (sindiran).

²⁷ A. Rofiq, *loc.cit.*

²⁸ Dept. Agama RI, *op.cit.*, hlm.55

²⁹ Ibid, hlm.57.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya tidak seperti apa yang dijelaskan diatas, maka terhalang untuk dipinang.

4. Sunnah-sunnah dalam Peminangan

1. Melihat wanita yang dipinang

Mengenai melihat wanita yang dipinang sunnah hukumnya, berdasarkan Hadits Nabi SAW yang menyuruh kepada Mughirah bin Syu'bah untuk melakukan *khitbah*:

³⁰ اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَ كُمَّا (رواه ابن ماجه وترمذى)

Artinya: “*Lihatlah! Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua*”. (HR. Ibnu Majah dan Nasa'i).

Dan Riwayat Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ أُمْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ
³¹ (رواه ابو داود).

Artinya: “*Apabila salah seorang darimu sekalian meminang perempuan. Apabila sesuatu dari pada wanita itu dapat memikat (hatimu) untuk menikahinya, maka lakukanlah*”. (HR. Abu Daud)

Melihat wanita yang akan dipinang merupakan suatu hal yang penting dan bukan sekedar melihat seperti orang yang bertemu dijalan. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan batasan . Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat diantaranya:

³⁰ Abdullah Muhammad bin Yazid, *Op. cit.*,

³¹ Muhammad bin Ismail al-San'ani, *loc.cit.* hlm .118.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki disunnahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, Dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya.³² Firman Allah surat An-Nur ayat 31:

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.(QS. An-Nur: 31).³³

Dalam Ayat tersebut yang dimaksud dengan perhiasan adalah sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang memikat dan menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.³⁴

Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama, yaitu diperbolehkannya melihat wajah dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak tangan.³⁵ Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari wanita yang dipinang kecuali kemaluannya. Al-Auza'i membolehkan tempat-tempat yang berdaging dari wanita yang dipinang.³⁶ Lain halnya dengan ulama yang tersebut diatas, Ibnu Hazm berpendapat

³² Hadi Mufaat Ahmad, *op. cit.*, hlm.44.

³³ Dept. Agama RI, *op.cit.*

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, hlm 3

³⁵ Hadi Mufa'at, *loc. cit.*

³⁶ Sayyid Sabiq, *op cit.*, hlm 41

diperbolehkan melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dipinangnya.³⁷

Perdebatan pendapat ini terjadi karena disebabkan dalam permasalahan ini terdapat nash-nash yang berisi suruhan untuk melihat wanita yang dipinang secara mutlak, terdapat pula nash yang berisi tentang melarang melihat wanita secara mutlak dan ada juga yang memperbolehkan wanita secara terbatas yaitu pada wajah dan telapak tangan.

2. Khutbah

Khutbah hukumnya sunnah bagi peminang atau wakilnya menyampaikan khutbah sebelum meminang ataupun sebelum akad.³⁸

Menurut Jumhur Ulama khutbah hukumnya sunnah bagi peminang dan dapat pula diwakilkan kepada orang yang dianggap lebih terpandang menurut anggota keluarga.

5. Akibat Hukum Peminangan

Pada prinsipnya, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belumlah berakibat hukum. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap sepele hal ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan. Ironisnya, mereka juga memberikan izin kepada anak atau keluarga perempuannya untuk pergi kemana saja mereka suka tanpa pengawalan. Akibat perbuatan ini, akhirnya perempuanlah

³⁷ Syaikh Kamal Muhammad, *Fiqih Wanita* (Terj. A.Ghofar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm.399.

³⁸ Abi Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang, Toha Putra, t.t, hlm 33.

yang kehilangan harga diri, rasa malu, dan bahkan kegadisannya. Tidak itu saja, bahkan akibat aib tersebut tidak khayal seorang perempuan kehilangan kesempatan untuk menikah.³⁹

Berangkat dari perihal di atas, dapatlah kita pahami bersama bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi tunangan orang lain dan atau sebaliknya, maka larangan untuk *berkhawlāt* (bersepi-sepi berdua) tetap diberlakukan. Demikian ini dikarenakan menyendiri dengan tunangan, dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Berbeda halnya apabila disertai atau ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat, maka diperbolehkan *berkhawlāt*. Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلُونَ بِإِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا دُوَّهٌ حَرَمٌ مِنْهَا إِفَانٌ ثَالِثُهُمَا
40 الشَّيْطَانَ

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, sebab nanti yang jadi orang ketiganya adalah setan”

Searah dengan pembahasan ini, KHI pasal 13 juga telah menjelaskan bahwa:

- Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid III, Dar fath Lil I'lami al-Arabiyy, t.t., hlm. 235.

⁴⁰ Shaheh Bukhari, *Kitab an-nikah*, Juz 7, Baerut: Darl al-kutub al-ilmiyah, 1996, hlm. 48.

b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴¹

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun, juga dapat menjadi satu keniscayaan bahwa hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain.⁴²

Menurut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya berupa janji yang telah dibuatnya.⁴³

Allah SWT berfirman :

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatkalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan cara yang baik (dibenarkan oleh syara').

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007, hlm 9.

⁴² H. Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 11.

⁴³ Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hlm 16.

⁴⁴ Dept. RI, *Op.cit.*, hlm 429.

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cindera mata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan.

Pada masyarakat di Jawa meminang merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan keluarganya kepada pihak perempuan. Dalam tradisi Jawa ada serangkaian upacara dalam meminang, yaitu pertama-tama pihak laki-laki harus datang ke tempat kediaman orang tua pihak perempuan untuk menanyakan kepadanya, apakah si perempuan sudah ada yang punya atau belum. Jika orang tua dari perempuan telah meninggal, hal itu yang disebut *nakokak'e* dapat ditanyakan kepada wali, yakni anggota kerabat dekat yang dihitung menurut garis laki-laki (Patrilineal), seperti misalnya kakak laki-laki dan kakak dari ayah. Pada waktu *nakokak'e* biasanya pihak laki-laki didampingi oleh orang tua sendiri atau wakil orang tuanya. Selain *nakokak'e* ada juga upacara *nontoni* yakni si calon suami mendapat kesempatan untuk melihat calon istri hal ini karena dimana kedua orang yang bersangkutan itu belum saling mengenal, ini atas dasar kehendak orang tua. Apabila mendapat jawaban bahwa perempuan itu ternyata belum ada yang memiliki dan kehendak hati akan diterima lalu ditetapkan kapan diadakannya *peningsetan*. Ini adalah upacara pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya berupa oleh-oleh yang zaman dulu disebut *jodang* (tempat makanan dan lain sebagainya) yang

dipikul oleh empat orang pria. Makanan tersebut biasanya terbuat dari beras ketan antara lain jadah, wajik, rengginang, dan sebagainya. Sebagaimana sifat dari bahan baku ketan yang banyak glutennya sehingga lengket dan diharapkan kelak hubungannya bias langgeng (*pliket*). Ada juga sepasang pakaian lengkap, terdiri dari potongan kain dan kebaya yang disebut pakean *sakpengadek*. Kadang kala ada yang disertai dengan cincin.⁴⁵

Selain di Jawa, di Aceh yang disebut sebagai kota serambi mekkah juga berbeda Dalam tradisi Peminangannya. Yaitu dimulai dengan Tahapan meminang (*Ba ranub*) merupakan tradisi turun-temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimanapun oleh masyarakat Aceh, saat seorang laki-laki meminang perempuan.⁴⁶

Dimulai dari tahapan melamar (*Ba ranub*), yaitu tahapan Untuk mencari jodoh bagi anak lelaki yang sudah dianggap dewasa maka pihak keluarga akan mengirim seorang yang dirasa bijak dalam berbicara (disebut *theulangke*) untuk mengurus perjodohan ini. Jika theulangke telah mendapatkan gadis yang dimaksud maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang punya, maka dia akan menyampaikan maksud melamar gadis itu. Pada hari yang telah disepakati datanglah rombongan orang-orang yang dituakan dari pihak pria ke rumah orangtua gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan berikut isinya . Setelah acara lamaran selesai, pihak pria akan mohon pamit untuk pulang dan

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, hlm. 87.

⁴⁶ <http://202.169.46.231/News/2009/07/05/Wedding/Wed> 01.htm

keluarga pihak wanita meminta waktu untuk bermusyawarah dengan anak gadisnya mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut.

Setelah *Ba narub* tahap selanjutnya yaitu tahap pertunangan (*Jakba Tanda*). Yaitu apabila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan *peukeong haba* yaitu membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang diterima (disebut *jeunamee*) yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya pada acara ini sekaligus diadakan upacara pertunangan (disebut *jakba tanda*). Pada acara ini pihak pria akan mengantarkan berbagai makanan khas daerah Aceh, buleukat kuneeng dengan tumphou, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga pria. Namun bila ikatan ini putus di tengah jalan yang disebabkan oleh pihak pria yang memutuskan maka tanda emas tersebut akan dianggap hilang. Tetapi kalau penyebabnya adalah pihak wanita maka tanda emas tersebut harus dikembalikan sebesar dua kali lipat.⁴⁷

Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan sebab nikah.

Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁴⁸ Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak maka diperlukan penjelasan tentang status pemberian tersebut.

⁴⁷ <http://lovejournal.Widjanarti.com/2008/09/07/upacara-adat-pernikahan-aceh/>

⁴⁸ A. Rofiq, *loc.cit.*

Yang menjadi persoalan disini selanjutnya yaitu bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, begitu pula tentang pemberian-pemberian lainnya yang telah diterima oleh pihak yang dipinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan peminangan antara keduanya.

Mengenai masalah ini para *fuqaha* saling berbeda pendapat, yaitu:

- a) *Fuqaha Syafi'iyah* berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- b) *Fuqaha Hanafi* berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangnya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang atau telah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
- c) *Fuqaha Maliki* berpendapat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta.

Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.⁴⁹

⁴⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (alih bahasa Agus Salim), Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm.21.

d) *Fuqaha* Hanabilah dan sebagian *Fuqaha* tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh maupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.⁵⁰

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'. Akan tetapi jika timbul permasalahan maka lebih baik diadakanya musyawarah untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah SWT :



Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. (QS. An-Nisa: 128).⁵¹

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

B. Adat Istiadat (Urf) dalam Perspektif Hukum Islam

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, umat Islam telah mengalami bermacam-macam kondisi, hambatan, dan tantangan. Setelah Islam berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di nusantara pada abad XIII

⁵⁰ Hadi Mufaat Ahmad, *Op.cit.*, hlm 54.

⁵¹ Dept. Agama RI, *Op.cit*, hlm. 143.

sampai abad XV, ia harus berhadapan dengan kaum kolonial sejak abad XVI. Karena itu, tradisi hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan tempat pada masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memberikan keuntungan (*advantage*) pada hukum perdata Barat, hukum adat. Lebih jauh lagi, pada masa berikutnya, hukum Islam termasuk juga hukum adat- dianggap tidak lagi *compatible* untuk diaplikasikan di Indonesia, sebuah asumsi yang masih banyak dianut oleh beberapa sarjana di Indonesia.⁵²

Dalam diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrument premier hukum sehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah *adaptable* terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya. Di sisi lain, hukum bisa berfungsi sebagai instrumen untuk perubahan evolusioner atau revolusioner ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).⁵³ Dalam konteks yang sama, Hukum Islam juga sangat bersifat *adaptable* dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada *maqâshid al-syari‘ah* yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Lebih jauh lagi dikatakan bahwa ‘âdah dan ‘urf dianggap sebagai faktor yang sangat menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (*ushûl fiqh*). Kerangka teoritis inilah yang kemudian selain menyiratkan adanya *mutual relationship* antara hukum dan masyarakat, juga dapat

⁵² Dody S. Truna, dan Ismatu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 97.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1991), 191.

meyakinkan kita bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan harus dilihat dari perspektif sosialnya.

1. Definisi Adat dan ‘Urf

Sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-‘âdah* dan ‘urf menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.⁵⁴ Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata ‘urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik sedangkan kata *al-‘âdah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).⁵⁵

Sementara itu, Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mengartikan kata ‘urf dan *al-‘âdah* dengan perkataanya yaitu ‘Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan ‘urf sendiri dikenalsebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu,

⁵⁴ Anoname, *Ensiklopedi Islâm*, Vol. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 362.

adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional.⁵⁶

Searah dengan penjelasan di atas, ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.⁵⁷ Dijelaskan juga bahwa ‘urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁵⁸ Bersinggungan dengan pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian ‘urf mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.⁵⁹

2. Macam-Macam Adat dan ‘Urf

Klasifikasi adat dan ‘urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

a) Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam,

yaitu:

1) *Al-‘urf al-lafdziy* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *Al-‘urf al-‘amaliy* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu‘âmalah* keperdataan.

⁵⁶ *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

⁵⁷ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398, hlm.124.

⁵⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), hlm.138.

⁵⁹ Rahmat Syafi’I, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

b) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-‘urf al-‘âm* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
- 2) *Al-‘urf al-khâsh* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.

c) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini ‘urf terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Al-‘urf al-shâhîh* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*mudlarat*) kepada mereka. Sejalan dengan pedapat tersebut, dikatakan bahwa *al-‘urf al-shâhîh* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.⁶⁰
- 2) *Al-‘urf al-fâsid* yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalildalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam sara.

Para *ushulîyyûn* sepakat bahwa semua macam ‘urf di atas kecuali *Al-‘urf al-fâsid* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum sara. Seorang *faqîh* (pakar ilmu fiqh) dari golongan Maliki menyatakan bahwa seorang *mujtahîd* di dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskannya nanti tidak

⁶⁰ *Ibid*

bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.⁶¹

3. Kehujjahān ‘Urf

Terkait permasalahan ini, al-Khallâf berpendapat bahwa semua ulama’ menggunakan unsur-unsur tradisi untuk sistem hukum yang mereka kembangkan. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan satu kalimatnya yang berbunyi: Adat adalah syari’at yang dapat dijadikan hukum, karena keberadaannya harus menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum. Imam Malik banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah, sedangkan keaneka ragaman hukum yang dipakai Abu Hanifah dan para pendukungnya berdasarkan bermacam-macamnya kebiasaan mereka. Hal inilah yang kemudian muncul satu ungkapan yang berbunyi “Segala sesuatu yang baik menurut adat istiadat adalah sama halnya dengan dengan sarat dan yang harus dipenuhi, sedangkan ketetapan dalam sebuah adat istiadat adalah sama nilainya dengan ketetapan yang termaktub di dalam *nash*”. Pengalaman yang sama juga terjadi pada Imam Syafi‘iy, tepatnya setelah beliau *hijrah* dari Irak menuju Mesir, sehingga beliau mempunyai dua pandangan hukum yaitu *qaul qadîm* dan *qaul jadîd*.⁶²

⁶¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet. 2; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

⁶² Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, Cet. 12 tt: Al-Nash wal-Tauzik, 1978/1398, hlm. 90.

“setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya syara secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam syara ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat”

Perlu kami jelaskan, bahwa yang menjadi landasan para ulama' dalam mempergunakan 'urf sebagai salah satu metode *istimbath* dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi:

63 مَا زَادَ الْمُسْلِمُونَ حِينَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya: “segala sesuatu yang baik dalam pandangan orang-orang Islam, maka hal itu juga baik menurut Allah”

Hadits inilah yang kemudian juga menjadi sumber dari lahirnya sebuah kaidah yang berbunyi:

64 الْعَدَدُ مُحْكَمٌ.

Artinya: “Adat istiadat itu adalah sebuah hukum”

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘adah di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘adah tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa sarat, yaitu:

- a. ‘Urf atau ‘adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
- b. Keberadaan ‘urf atau ‘adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2008, hlm. 417.

⁶⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu ushul Fikih*, Jakarta: Bumi aksara, 2005, hlm. 335.

umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.⁶⁵

- c. ‘Urf atau ‘adah tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.
- d. ‘Urf atau ‘adah yang ada tidak bertentangan dengan *nash*.

C. Pemberian (Hibah)

1. Pengertian dan Dasar Hukum serta Macam-Macam Hibah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah* secara bahasa dari *hubub al-Rib*, yaitu:

مُؤْرِه لِمُؤْرِه هَامِنْ يَدٌ إِلَى أُخْرَى⁶⁶

Artinya: “*Perlewaytanya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain*”.

Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-hibah* ialah:

مَكْلِيْكَ تَطْعُعُ فِي حَيَاةٍ.⁶⁷

Artinya: “*Pemilikan yang sunnat ketika hidup*”.

Dasar hukum pemberian terdapat pada Ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Banyak menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong, dan salah satu bentuk tolong menolong adalah

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2001), 364.

⁶⁶ Al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Semarang, Usaha keluarga, t.t., hlm.141.

⁶⁷ Sayyid Muhammad Syatha al-Dimuyathi, *I'anat at-Thalibin*, Semarang, Toga Putra, t.t., hlm. 141.

memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya,
Firman Allah SWT:



Artinya:*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa....*(Al-Maidah: 2)⁶⁸

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, Adapun macam-macam *hibah* adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, Yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-hibah* ialah:

التملّيـك بـغـير عـوـض ٦٩

Artinya: “*Pemilikan tanpa penggantian*”.

- b. *Shadaqah* , yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah SWT.⁷⁰
 - c. *Washiat*, yang dimaksud washiat menurut Hasbi Ash-Siddiqi ialah Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah

⁶⁸ Dept, Agama RI, *loc. cit.*, hlm. 161.

⁶⁹ Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-akhyar*, PT. Al-Maarif, Bandung, t.t., hlm. 323.

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, At-thahiriyyah, Jakarta, 1976, hlm. 311.

wafatnya.⁷¹ Dari definisi tersebut Bahwa washiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa tidak semua washiat itu termasuk pemberian.

d. Hadiyah, yang dimaksud hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.⁷²

2. Pencabutan Pemberian

Pada dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *shadaqah*, *hibah*, maupun *washiat*, karena itu para Ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh *Mutafaq Alaih* dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْعَادُ فِي هِبَّةٍ كَلْكُلْبٍ يَقْرَئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْءِهِ⁷³

Artinya: “Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu”.

3. Pemberian dalam Khitbah

Masalah *khitbah* (dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinangan dan tunangan), adalah materi yang termasuk dalam *Fiqh Munakahat*, tapi karena dalam pelaksanaan *khitbah* di masyarakat indonesia terdapat pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (yang sering

⁷¹ Hasbi Ash Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang: Jakarta, 1984, hlm. 97.

⁷² Sulaiman Rasjid, *loc. Cit.*, hlm. 131.

⁷³ Shahih Bukhari, *Kitab al-Hibah Wafadhlha*, Jilid III, Beirut: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 215.

dianggap benar). Maka persoalan ini ssesungguhnya dibahas dalam masalah *hibah* yang merupakan bagian dari fiqh Muamalah

Peminangan biasanya datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dimintai menjadi calon istri. Bila peminangan ini diterima oleh pihak perempuan, maka biasanya pihak perempuan diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa pinangannya diterima. Kiranya tidak menjadi permasalahan, apabila rencana pernikahannya berjalan lancar, tetapi yang menjadi masalah adalah jika rencana pernikahannya itu dibatalkan. Apakah tanda pengikat (cincin pinangan) yang telah diterima oleh pihak perempuan itu wajib dikembalikan atau tidak? Mengenai masalah ini, para ulama berbeda pendapat, Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mempunyai pandangan yang berbeda tentang permasalahan diatas.⁷⁴

Menurut Mazhab Syafi'i, bahwa benda-benda yang peminangan yang telah diterima yang telah diterima oleh pihak perempuan sebagai pemberian pihak laki-laki adalah hadiah, karenanya wajib dikembalikan baik benda-benda tersebut masih utuh maupun sudah rusak. Bila benda pemberiannya masih utuh, maka yang dikembalikan adalah benda itu juga, tapi bila benda pemberian tersebut sudah rusak atau hilang, maka pihak wanita wajib menggantinya dengan yang serupa atau membayar dengan uang yang seharga dengan benda tersebut. Kewajiban pengembalian benda

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT: Grafindo Persada, 2002, hlm. 216

peminangan ini berlaku apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik atas permintaan pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, benda-benda yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak pinangannya dapat diminta kembali apabila benda-benda itu masih utuh, misalnya gelang, kalung, cincin, jam dan sebagainya. Apabila benda-benda itu sudah berkurang atau bertambah, seperti kain yang sudah dijadikan baju, jam dan cincin yang sudah dijual, maka laki-laki tidak berhak meminta kembali dan tidak boleh meminta ganti rugi atas hilangnya barang-barang yang telah dia diberikan.

Sedangkan Mazhab maliki berpendapat apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak mengambil kembali semua barang pemberian yang telah diberikan. Sedangkan apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah atau pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan.⁷⁵

4. Hikmah Pemberian

Saling membantu membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Adapun hikmah atau manfaat disyariaatnya hibah adalah sebagai berikut:

- a) Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 217

keimanan, maka hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

- b) Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c) Hadiah ataau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm 218